



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 954/728/HK/424.013/2023

TENTANG

LOKASI DAN NAMA-NAMA PONDOK KESEHATAN DESA
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang jarak tempuh dari Puskesmas Induk maupun Puskesmas Pembantu cukup jauh maka perlu dibentuk Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan untuk penentuan keberadaan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Lokasi dan Nama-nama Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa bakti dan Cara Lain;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi dan Nama-nama Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Nama-nama Perawat pada Ponkesdes sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 954/490/HK/424.013/2021 tentang Penetapan Nama-nama Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan,
pada tanggal 28 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur;
2. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Pasuruan;

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 954/728 /HK/424.013/2023
 TANGGAL : 28 APRIL 2023

**DAFTAR LOKASI DAN NAMA - NAMA PONDOK KESEHATAN DESA (PONKESDES)
 DI KABUPATEN PASURUAN**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PONKESDES	NAMA PONKESDES
1	2	3	4	5
1	Purwodadi	Purwodadi	3	Capang Jatisari Dawuhan Sengon
2	Tutur	Nongkojajar	3	Gendro Tlogosari Kayukebek
		Sumberpitu	2	Pungging Kalipucang
3	Puspo	Puspo	1	Keduwung
4	Tosari	Tosari	1	Kandangan
5	Lumbang	Lumbang	4	Wonorejo Bulukandang Pancur Karangasem
6	Pasrepan	Pasrepan	3	Pohgedang Jogorepuh Mangguan
7	Kejayan	Kejayan	2	Sumberbanteng Sladi
		Ambal - Ambil	2	Kademungan Ambal-Ambil
8	Wonorejo	Wonorejo	3	Sambisirah Lebaksari Tamansari
9	Purwosari	Purwosari	4	Bakalan Sekarmojo Sengon Agung Pager
		Karangrejo	2	Sumberejo Sumpersuko

1	2	3	4	5
10	Prigen	Prigen	2	Gambiran Candiwates
		Bulukandang	2	Watuagung Sukolelo
11	Sukorejo	Sukorejo	2	Candibinangun Kenduruan
12	Pandaan	Pandaan	3	Tawangrejo Sumber rejo Plintahan
		Sebani	1	Kebonwaris
13	Gempol	Gempol	3	Bulusari Legok Gempol
		Kepulungan	2	Sumbersuko Wonosunyo
14	Beji	Beji	4	Kenep Gajahbendo Gunung Gangsir Kedung Ringin
15	Bangil	Bangil	2	Bendomungal Kersikan
		Raci	3	Manaruwi Tambakan Masangan
16	Rembang	Rembang	4	Kalisat Tampung Rembang Siyar
17	Kraton	Kraton	4	Kraton Gerongan Rejosari Curahdukuh
		Ngempit	2	Gambirkuning Ngabar
18	Pohjentrek	Pohjentrek	2	Pleret Sungi Kulon

1	2	3	4	5
19	Gondang Wetan	Gondang Wetan	4	Gondangrejo Kersikan Pateguhan Keboncandi
20	Rejoso	Rejoso	2	Kawisrejo Jarangan
21	Winongan	Winongan	2	Umbulan Minggir
22	Grati	Grati	2	Plososari Rebalas
		Kedawung Wetan	2	Kedawung Kulon Karang Kliwon
23	Lekok	Lekok	1	Jatirejo
24	Nguling	Nguling	2	Watuprapat Kedawang

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF